



**PUTUSAN**

**Nomor : 84 / Pdt.G / 2015 / PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**STEVIAN MAGDALENA**, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Perumnas Pesona Mutiara Tidar AL-18, Rt.004, Rw.005, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang , selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

**M e l a w a n**

**ARDY SETIAWAN**, laki-laki , agama Kristen, pekerjaan : Swasta, Alamat : dahulu bertempat tinggal di Perumnas Pesona Mutiara Tidar AL-18, Rt.004, Rw.005, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke Persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register Nomor : 84/Pdt.G/2015/PN.Kpn pada tanggal 01 Juni 2015 telah mengajukan Gugatan Perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 telah tercatat perkawinan antara: Penggugat (STEVIAN MAGDALENA) dengan Tergugat (ARDY SETIAWAN) pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluargaberencana Kota Bekasi, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 381/CS/K/2007, tanggal 27 Desember 2007 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat ;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat suasana rumah tangga dalam keadaan harmonis, rukun dan bahagia ;
4. Bahwa namun demikian sejak bulan Januari 2012 ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah serta mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percecokkan yang terus menerus dan tidak ada penyelesaiannya ;
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan karena :
  - a. Tergugat sejak Januari tahun 2013 telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Selvi Margareta dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat, bahkan wanita tersebut telah hamil dan kemudian melahirkan ;
  - b. Tergugat sejak tahun 2012 sudah jarang-jarang memberikan nafkah kepada isterinya sehingga Tergugat dengan terpaksa bekerja sendiri untuk menutupi kebutuhan rumah tangga.
  - c. Tergugat kurang mencurahkan kasih sayang kepada Penggugat sebagai layaknya seorang suami kepada isterinya dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
  - d. Tergugat dalam kehidupan rumah tangga kurang menghormati istrinya dan kalau dinasehati Tergugat sering marah-marah dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat.
6. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan percecokkan diantara kedua belah pihak hingga sampai pada puncaknya yaitu sekitar bulan Pebruari 2013, Tergugat tanpa pamit telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang.

hal 2 dari 14 Putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Kpn



7. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah pulang atau berkomunikasi dengan Penggugat dan juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat berkesimpulan daripada tersiksa lahir batin yang berkepanjangan serta penggugat merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan satu-satunya jalan terbaik adalah Perceraian ;

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memanggil, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (STEVIAN MAGDALENA) dengan Tergugat (ARDY SETIAWAN) yang tercatat pada tanggal 27 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 381/CS/K/2007, tanggal 27 Desember 2007, Putus Karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk diterbitkan Akte Perceraianya dan mengirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Atau : apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun mewakilkan kepada kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan surat panggilan yang sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 11 Juni 2015 dan tertanggal 08 Juli 2015, 19 Agustus

hal 3 dari 14 Putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Kpn



2015 serta 23 November 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen melalui mass media Radio Suara Kanjuruhan Kepanjen. Sedangkan tidak temyata bahwa ketidak hadirannya tersebut dikarenakan suatu halangan yang sah oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan haknya dan tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya untuk memenuhi asas peradilan cepat dan biaya murah sidang dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 tentang Mediasi ;

Menimbang bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan sebelum gugatan dibacakan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama STEVIAN MAGDALENA, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama ARDY SETIAWAN dan STEVIAN MAGDALENA , diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga STEVIAN MAGDALENA, diberi tanda P.3 ;
4. Surat Keterangan atas nama ARDI SETIAWAN, diberi tanda P.4 ;
5. Surat Keterangan No. 06/W.05/V/2015, diberi tanda P.5 ;
6. Foto Tergugat dengan seseorang yang memakai baju pengantin ( Bukti P-6 ) ;
7. Foto Tergugat dengan seorang wanita yang menggendong bayi ( Bukti P-7 ) ;
8. Foto Tergugat menggendong bayi dan seorang wanita ( Bukti P-8 ) ;
9. Foto Penggugat yang terdapat bekas luka ( Bukti P-9 ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama 1). LEXSI SUSANNAWATI E., 2). MICHAEL JEFF ZEFANYA yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi ke-1 LEXSI SUSANNAWATI E :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2007 di Bekasi dan melakukan pemberkatan di gereja ;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah atas dasar suka sama suka, karena sebelumnya saksi tahu mereka berpacaran terlebih dahulu ;
- Bahwa pada waktu pemberkatan pernikahan mereka, saksi tidak hadir karena tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah bekerja di bidang entertainment sedangkan Penggugat sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kehidupan pernikahan mereka, namun sejak tahun 2012, Penggugat mulai menceritakan bahwa rumah tangganya mulai sering cekcok dan tidak harmonis. Dan puncaknya tahun 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas sampai saat ini, selanjutnya saksi menyarankan pada Penggugat untuk pulang ke Malang. Dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat, bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat , seperti pipi Penggugat ditampar oleh Tergugat , mata Penggugat di pukul oleh Tergugat dan sebagainya. Dan saksi pernah melihat kondisi pipi Penggugat yang dalam keadaan memar setelah dikirim sms berisi foto Penggugat ;

hal 5 dari 14 Putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meminta uang pada Penggugat dan oleh Penggugat tidak memberikan. Selain itu Tergugat mengaku telah berselingkuh dan telah menikah dengan wanita lain dan memiliki satu orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi yang membiayai keperluan hidup Penggugat adalah Penggugat sendiri, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin ;
  - Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat ;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri di Perumnas Pesona Mutiara Tidar dan bekerja membantu saksi di gereja ;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar

### Saksi ke-2 MICHAEL JEFF ZEFANYA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2007 di Bekasi dan melakukan pemberkatan di gereja ;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah atas dasar suka sama suka, karena sebelumnya saksi tahu mereka berpacaran terlebih dahulu ;
- Bahwa pada waktu pemberkatan pernikahan mereka, saksi tidak hadir karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disetujui oleh keluarga Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah bekerja di bidang entertainment sedangkan Penggugat sebagai karyawan swasta ;

hal 6 dari 14 Putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kehidupan pernikahan mereka, namun sejak tahun 2012, Penggugat mulai menceritakan bahwa rumah tangganya mulai sering cekcok dan tidak harmonis. Dan puncaknya tahun 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas sampai saat ini, selanjutnya saksi menyarankan pada Penggugat untuk pulang ke Malang. Dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat, bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat , seperti pipi Penggugat ditampar oleh Tergugat , mata Penggugat di pukul oleh Tergugat dan sebagainya. Dan saksi pernah melihat kondisi pipi Penggugat yang dalam keadaan memar setelah dikirim sms berisi foto Penggugat ;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meminta uang pada Penggugat dan oleh Penggugat tidak memberikan. Selain itu Tergugat mengaku telah berselingkuh dan telah menikah dengan wanita lain dan memiliki satu orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi yang membiayai keperluan hidup Penggugat adalah Penggugat sendiri, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin ;
  - Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat ;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri di Perumnas Pesona Mutiara Tidar dan bekerja membantu ibu saksi di gereja ;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan dalam perkara ini kepada Majelis Hakim ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun saksi lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 11 Juni 2015 dan tertanggal 08 Juli 2015, 19 Agustus 2015 serta 23 November 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen melalui mass media Radio Suara Kanjuruhan Kepanjen. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, telah memanggil secara patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan Verstek ;

Menimbang bahwa yang menjadi inti pokok persoalan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2007 ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jakarta dan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai seorang anak ;

hal 8 dari 14 Putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Kpn





- Bahwa sejak tahun 2012 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocan yang disebabkan karena Tergugat sering meminta uang pada Penggugat dan Tergugat mengakui telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa pada akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama entah kemana dan tidak pernah memberi kabar lagi dimana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 381/CS/K/2007 tertanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dan dikuatkan dengan keterangan saksi **LEKSI SUSANNAWATIE E** dan **MICHAEL JEFF ZEFANYA** maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa dengan merujuk makna perkawinan sebagaimana maksud undang-undang perkawinan tersebut menyatakan, pada hakekatnya sebuah perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dimana seseorang dengan keyakinan yang dimiliki berjanji dihadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhannya untuk terikat dengan orang lain dengan tujuan membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal dan abadi ;

Menimbang bahwa setelah menelaah lebih mendalam permasalahan dalam gugatan, terdapat satu hal mendasar yang dijadikan acuan Penggugat mengajukan gugatan perceraian aquo, ialah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis meskipun awal dimulainya pernikahan mereka sempat hidup rukun, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berawal dari masalah ekonomi yakni Tergugat sering meminta uang pada Penggugat dan Tergugat mengakui telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak. Kemudian pada akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama entah kemana dan tidak pernah memberi kabar lagi dimana keberadaannya ;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri mereka harus mendapat pemecahan jalan keluar terbaik bagi masing-masing pihak ;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapi Penggugat mohon agar perkawinannya diputus karena perceraian ;

Menimbang bahwa UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 ayat (2) menyebutkan ;

**Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri .**

Menimbang bahwa bertitik tolak pada penjelasan pasal UU tersebut yang dikaitkan pula dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 secara limitative dalam huruf a/s/d f telah menyebutkan alasan-alasan perceraian khususnya pada huruf b, sebagai berikut

**Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;**

hal 10 dari 14 Putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami dan istri adalah pasangan dalam suatu keluarga dimana masing-masing memiliki hak, kewajiban dan peran yang seimbang. Untuk itu suami istri wajib saling melengkapi, saling mencintai, saling menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin satu dengan yang lainnya agar tujuan perkawinan terwujud yakni tercipta suatu keluarga yang bahagia kekal dan abadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi **LEKSI SUSANNAWATIE E dan MICHAEL JEFF ZEFANYA** keduanya menerangkan pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya. Dengan melihat fakta yang demikian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam menjalankan perannya untuk mengurus rumah tangga karena telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah. Sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk suatu keluarga bahagia saling mengasihi menyayangi menghormati satu dengan yang lain tidak akan dapat terwujud. Untuk itu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, harus segera dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi masing-masing pihak ;

Menimbang bahwa dengan tidak dapat terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat juga berhak mendapatkan kebahagiaan dengan menempuh jalan hidup baru tidak lagi terikat satu dalam satu ikatan rumah tangga/ perkawinan dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagai langkah final dan konkrit untuk mempercepat proses penyelesaian masalah keluarga Penggugat dan tergugat a quo adalah dengan perceraian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan utamanya tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka fakta-fakta yang dialami oleh Penggugat bersama Tergugat dan telah terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam Petitem gugatannya yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Malang tanggal 24 September 1992 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 52/1992 tanggal 07 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Pengadilan Negeri Kepanjen yang daerah hukumnya meliputi Kabupaten Malang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, untuk tertib administrasi perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk kemudian dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

hal 12 dari 14 Putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan No.1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975, pasal 125 HIR/149 Rbg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERGUGAT tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan, bahwa Perkawinan Penggugat ( **STEVIAN MAGDALENA** ) dan Tergugat ( **ARDY SETIAWAN** ) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen Pdt. ARIANTO LABARO, S.Th., pada tanggal 27 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 381/CS/K/2007 tanggal 27 Desember 2007 **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 oleh SYAIFULLAH, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, EDY ANTONNO, SH. dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rr. DHESSY IKE A, Amd.Ak,

hal 13 dari 14 Putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**EDY ANTONNO, SH.**

**SYAIFULLAH, SH.**

**YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Ongkos Panggilan	Rp. 350.000,00
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
4. Sita Jaminan	Rp. -
5. ATK	Rp. 50.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00
	----- +
Jumlah	Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal 14 dari 14 Putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Kpn